

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis bahas di atas, maka Peran Hakim Dalam Penegakan Hukum Progresif Terhadap Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg Perspektif Siyasah Qadhaiyah dapat disimpulkan bahwa:

1. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg memiliki 2 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum progresif nya, yaitu faktor formil dan faktor materiil. Faktor formil menunjukkan bahwasanya hakim mempertimbangkan segala aspek dalam kerangka prosedural, hakim menimbang semua dakwaa jaksa penuntut umum dengan timbangan perundang-undang dan penafsiran undang-undangnya terhadap perkara. Sedangkan faktor materiil menunjukkan hakim mempertimbangkan segala aspek dalam kerangka substantif, dalam artian hakim mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang muncul serta terbuka dalam persidangan atau kebenaran substantif yang terjadi sebenarnya terhadap peristiwa perkara yang terjadi.
2. Dalam perspektif Siyasah Qadhaiyah, ada 2 pengaruhnya dalam Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg. Pengaruh tersebut berdasarkan 2 elemen yang termuat dalam putusan tersebut yaitu elemen hakim terkait perannya, dan terdakwa nya sendiri terkait pertanggung jawabannya. Pertama hakim terkait perannya yaitu Istiqlal Al-Qadha” (independensi hakim). Dalam Siyasah Qadhaiyah hakim memiliki kemerdekaan atau kebebasan menafsirkan dan mempertimbangkan suatu putusan, namun berlandaskan pada keadilan dan Syari’at. Kemerdekaan inilah yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam Putusan, dimana memutuskan perkara dengan seadil-adilnya dan memutuskan putusan yang progresif. Kedua perkara perpajakan terkait Mas’uliyah (pertanggungjawaban hukum), yang menjadi alasan penghukuman.

Elemen pertanggungjawaban hukum menjadi tumpuan dalam pengaruh putusan, fakta persidangan terbukti terdakwa tidak terlibat langsung sehingga membuatnya lepas dari tuntutan dan pertanggungjawaban hukumnya.

5.2 Saran

Hasil dan temuan dari penelitian yang penulis kaji diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penegakan hukum di Indonesia melalui penerapan hukum progresif. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan bagi kalangan akademisi, khususnya dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai hukum progresif dan konsep Siyasah Qadhaiyah.

Penerapan hukum progresif pada hakikatnya memperkuat cita-cita Negara Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Satjipto Rahardjo bahwa pembangunan hukum merupakan sebuah proyek jangka panjang. Sementara itu, perspektif Siyasah Qadhaiyah memberikan sudut pandang baru dalam memahami peran hakim melalui pendekatan hukum islam, sehingga memperkaya cara pandang terhadap penegakan keadilan yang bersifat substantif.

UIN IMAM BONJOL
PADANG

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mawardi, Imam. (2014). *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*. Qisthi Press. <https://archive.org/details/ahkam-sulthaniyah-al-mawardi/page/139/mode/2up>
- Al-Munawwir, KH. Ahmad. Warson. (1997). *Kamus Arab Indonesia*. <https://share.google/IUCd9zG2LUQ4ljka>
- Al-Rusyd, Ibn. (2007). *Bidāyat al-Mujtahid Jilid 2*. In *Terjemahan oleh Abu Ahmad al-Majdi*.
- Al Qurthubi. (2008). *Tafsir Al-Qurthubi Jilid 6*. [https://archive.org/details/tafsir-qurthubi/Tafsir Qurthubi 06/page/n269/mode/1up](https://archive.org/details/tafsir-qurthubi/Tafsir%20Qurthubi%206/page/n269/mode/1up)
- Ali, Isnu. Cut. (2021). Hukum, Hakim, Mahkum Fih dan Mahkum 'Alaih (Studi Pemahaman Dasar Ilmu Hukum Islam). *Staijamar, 2, No.1*.
- Annisa, Nur. Fitra. (2017). *Peranan Hakim Sebagai Penegak Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Vol.v/No.3*.
- Ansori, Lutfil. (2017). Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif. *Jurnal Yuridis, vol.4 No.2*, 148–163.
- Ash Shiddieqy, Teungku, Muhammad, Hasbi. (1997). *Peradilan & Hukum Acara Islam*. Pustaka Rizki Putra.
- Asshiddiqie, Jimly. (2006). *Gagasan Negara Hukum Indonesia*. <https://doi.org/10.14375/np.9782725625973>
- Asshiddiqie, Jimly. (2008). Penegakan Hukum. *Writer, 1*, 1–4.
- Atok, A. Rosyid. Al. (2016). *Negara hukum indonesia*. 1–18.
- Aulia, M. Zulfa. (2018). Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, dan Relevansi. *Jurnal Hukum, 1(1)*, 159–185. <https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.159-185>
- Azhary. (1995). *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya*. UI Press.
- Dewata, Mukti. Ahmad. Yulianto. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Pustaka Belajar.
- Djalil, Basiq. (2012). *Peradilan Islam* (S. F. N. Achmad Zirzis (ed.); Ed.1, Cet.). Amzah.
- Djazuli, A. (2003). *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Kencana.

- Emon, Anver. M. (2006). *Huqūq Allāh and Huqūq al-'Ibād : A Legal Heuristic for a Natural Rights Regime* Author (s): Anver M . Emon Published by : Brill Stable URL : <https://www.jstor.org/stable/40377916> REFERENCES Linked references are available on JSTOR for this article : You (Vol. 13). Brill.
- Hamid, Hamid. (2013). *Ushul Fiqh*. O-Media.
- Harisudin, Noor. (2020). *Ilmu Ushul Fiqh*. Intrans Publihing.
- Hosna, Asmak. Wijanarko. (2021). *Karakteristik Ilmu Hukum dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. PT RajaGrafindo Persada.
- Hukumonline, Tim. (2025). *Tugas dan Wewenang Aparat Penegak Hukum di Indonesia*. Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/berita/a/tugas-dan-wewenang-aparat-penegak-hukum-lt6230538b64c71/>
- Imbron, Ali. (2022). *Tinjauan Siyasah Qadha ' lyyah Perspektif Imam Al-Mawardi Terhadap Peran Dan Fungsi Lembaga Pengadilan Agama Jember Dalam Mengadili Sengketa Waris Pada Tahun 2020-2021*. November, hlm. 19-20.
- Info Hukum. (2024). *Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Hakim dalam Hukum*. <https://fahum.umsu.ac.id/info/tugas-wewenang-dan-kewajiban-hakim-dalam-hukum/>
- Komisi Yudisial Republik Indonesia. (2024). *Memotret pertimbangan putusan hakim dari berbagai perspektif*.
- Krippendorff, Klaus. 2004. *Content Analysis An Introduction To Its Methodology*. London: SAGE Publications.
- Lubis, Ali. Akhbar. Abaib. Mas. Rabbani. (2019). *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah* (M. H. Muzakki (ed.)). Semesta Aksara.
- Madkur, Muhammad. Salam. (1993). *Peradilan Dalam Islam*. PT Bina Ilmu Offset.
- Manjakan.com. (2024). *Tugas Hakim*.
- Marilang. (2017). Menimbang Paradigma Keadilan Hukum Progresif. *Jurnal Konstitusi*, 14(2). <https://doi.org/10.31078/jk1424>
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Mukhidin. (2014). Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum yang Mensejahterahkan Rakyat. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 1(3), 267–286. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/viewFile/1488/1156>
- Murdiana, Elfa. (2012). *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Relevansinya Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. XII(1), 1–18.

- Nafis, Wildan., & Rahmad, N. (2020). Hukum Progresif dan Relevansinya pada Penalaran Hukum di Indonesia. *El Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 1–16.
<http://pasca.unhas.ac.id/ojs/index.php/halrev/article/view/38>.
- Nyazee, Imran. Ahsan. Khan. (2000). *Islamic Jurisprudence (Usul al-Fiqh)*.
<https://archive.org/details/islamic-jurisprudence-usul-al-fiqh/page/n5/mode/2up>
- Pusat Bahasa. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
<https://archive.org/details/BalaiPustakaKamusBesarBahasaIndonesiabOk.org/page/n1/mode/2up>
- Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg (1980).
- Qudamah, Ibnu. (2010). *Al Mughni: Sumpah, Nadzar, Peradilan, Pe, bagian Hak Milik Bersama dan Kesaksian - Jilid 15*.
- Rahardjo, Satjipto. (2020). *Membedah Hukum Progresif*. PT Kompas Media Nusantara.
- Ramadhan, Muhammad. (2019). *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah* (A. Zein (ed.)). PT Nasya Expanding Management.
- Rizqa, Hasan. (2024). *Di Masa Sulit, Umar bin Khattab tak Potong Tangan Pencuri*. Republik.
<https://khazanah.republika.co.id/berita/siyvo4458/di-masa-sulit-umar-bin-khattab-tak-potong-tangan-pencuri>
- Samsudin. (2024). *Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (Studi Komparatif Kitab Adabu Al-Qadi' dengan Kode Etik Hakim di Indonesia)*. Santrinulis Publishing.
- Sari, Mulia. (2023). Analisis Siyasah Qadha'iyah Terhadap Pemberhentian Presiden Melalui Mahkamah Konstitusi. *APHTN-HAN*.
- Setiadi, Wicipto. (2018). Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia (Law Enforcement: Its Contribution to Legal Education in the Context of Human Resource Development. *Majalah Hukum Nasional*.
- Soehino. (1980). *Ilmu Negara*. Liberty.
- Sulaiman, Abdullah. (2019). *Pengantar Ilmu Hukum*. Uin Jakarta.
- Sulistiani, Siska. (2021). *Peradilan Islam*. Sinar Grafika.
- Syakir, Muhammad. Yusuf., & Sujarwo, H. (2023). Kebijakan Permaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Dalam KUHP Baru. *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, 9(1), 109–118.
<https://doi.org/10.32699/syariati.v9i1.4655>

Tim Hukumonline. (2022). *Penemuan Hukum: Pengertian, Alasan, dan Aliran-Alirannya*.

Tursin, Siti. Rahmah. (2023). KONSEP SUPREMASI HUKUM , MASYARAKAT MADANI DAN KAITAN KEDUANYA. *Jurnal Jukim, Vol 2 No.*

Undang Undang Dasar 1945.